



## WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 06 September 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal di Kota Salatiga;  
2. Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja  
di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;  
3. Camat dan Lurah se-Kota Salatiga;  
4. Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas  
Umum; dan  
5. Segenap warga masyarakat Kota Salatiga;  
di –

SALATIGA

SURAT EDARAN  
NOMOR : 443.1 / 1542 / 505

### TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KONDISI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SALATIGA

#### A. DASAR HUKUM/ RUJUKAN

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Surat Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor 207/PDN/SD/07/2021 tentang Pembukaan Kegiatan Ekonomi Secara Bertahap;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga;
6. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 443.1/598/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Salatiga;
7. Instruksi Wali Kota Salatiga Nomor 443.1/552/101.2 tentang Percepatan Penanggulangan Kasus Covid 19 di Kota Salatiga; dan
8. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 440/1799/101.1 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW.

- d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,
  - 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
  - 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
  - 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya diatur oleh Perangkat Daerah Pengampu;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas yang pengaturan teknis diatur oleh Perangkat Daerah Pengampu;
  - 2) restoran/ rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/ toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 WIB;
    - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
    - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 3) restoran/ rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 02.00 WIB;
    - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
    - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 4) Pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah pengampu.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) sampai dengan Pukul 22.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :

Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Kegiatan Pembatasan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Salatiga.

2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu huruf d Kota Salatiga termasuk dalam kriteria Level 1 yang berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *COVID-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1 dan angka 2 Pemerintah Kota Salatiga perlu mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Salatiga.

### C. PELAKSANAAN

1. PPKM Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Salatiga dilakukan dengan:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    - 1) esensial seperti:
      - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
      - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
      - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:
        - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

- c) untuk huruf d):
- (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - (2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
  - (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan hidangan prasmanan; dan
- d) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) objek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik, termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
  - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan

- syarat didampingi orang tua dan menunjukkan vaksinasi minimal dosis pertama;
- 3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan dibuka dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi lengkap; dan
  - 4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- h. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 3) anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 100% (seratus lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan:
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/ atau Kementerian/ lembaga terkait;
  - 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 3) anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua untuk menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; dan
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan dan pelaksanaan mengenai teknis kegiatan tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah Pengampu;
- m. kegiatan dipusat kebugaran/ *gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan

- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan;
  - p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
  - q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
  - r. pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
2. Pemerintah Kota Salatiga membatasi setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
  3. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
    - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
    - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat yang beraktifitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan:
      1. dapat tidak menggunakan masker;
      2. untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan
      3. untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktifitas,
    - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
    - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
    - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
    - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
      - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
      - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
      - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
    - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
      - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
    - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter* dapat digunakan di dalam ruangan,
  - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat/ warga secara signifikan perlu dilakukan;
  - j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku oleh Perangkat Daerah Pengampu; dan
  - k. dalam upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19;
4. Perangkat Daerah Pengampu agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana tersebut di atas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
    - d. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga; dan/ atau
    - e. Ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait;
  8. Masa berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Salatiga dihitung mulai **tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat/ Provinsi dan/atau berdasarkan evaluasi dari Pemerintah Kota Salatiga.
- D. Kepala Kepolisian Resor, Komandan Kodim 0714, Rektor/ Kepala Lembaga Pendidikan, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Kerja, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kota Salatiga agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pj. WALI KOTA SALATIGA  
Selaku  
Ketua Satuan Tugas  
Penanganan Covid-19,



Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Salatiga.